



PUTUSAN

Nomor 0415/Pdt.G/2016/PTA.Sby
BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di KOTA SURABAYA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDUL KADIR, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara, Konsultan dan Bantuan Hukum "MITRA" beralamat di Jalan Jambangan Baru 1, Kav.1-E Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 September 2016, semula sebagai Pemohon/Tergugat Rekonpensi, sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN:

TERBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di KOTA SURABAYA, semula sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4640/Pdt.G/2015/PA.Sby tanggal 29 Agustus 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 26 *Dzulkaidah* 1437 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya untuk dicatat;
5. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, usia 8 tahun berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tegugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan banding pada hari Rabu tanggal 07 September 2016, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4640/Pdt.G/2015/PA.Sby Permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding pada tanggal 19 September 2016;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 07 Oktober 2016 Pembanding tidak mengajukan memori banding;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4640/Pdt.G/2015/PA.Sby tanggal 06 Oktober 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding tidak mempergunakan haknya memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) walaupun Pembanding sudah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 September 2016;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4640/Pdt.G/2015/PA.Sby tanggal 06 Oktober 2016 Terbanding tidak mempergunakan haknya memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) walaupun Terbanding sudah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 September 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan banding pada tanggal 07 September 2016, terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4640/Pdt.G/2015/PA.Sby tertanggal 29 Agustus 2016 *Miladiyah* bertepatan tanggal 26 *Dzulkaidah* 1437 *Hijriyah*, maka dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 9 (sembilan) hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, keterangan para saksi, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4640/Pdt.G/2015/PA.Sby tanggal 29 Agustus 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 26 *Dzulkaidah* 1437 *Hijriyah* dan setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu memberikan pertimbangan dan alasan hukum sebagaimana tersebut di bawah ini:

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon/Pembanding, jawaban Termohon/Terbanding dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs. Pasal 65, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon/Pembanding memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak Pemohon/Pembanding didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang penyebabnya adalah karena Pemohon/Pembanding maupun Termohon/Terbanding saling menuduh pasangannya telah selingkuh dengan orang lain, yang akhirnya antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015, Pemohon/Pembanding tetap tinggal di KOTA SURABAYA, sedangkan Termohon/Terbanding pulang ke rumah orang tuanya di KOTA SURABAYA;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam konvensi sepanjang menyangkut alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam posita dan petitum surat permohonan, karena telah dipertimbangkan dengan benar, oleh sebab itu diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini, dengan memperbaiki dan menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding perlu membetulkan kesalahan yang ada dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, bahwa berdasarkan "Berita Acara Sidang Pertama" ada revisi permohonan, namun Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang teliti dalam mencermati revisi tersebut sehingga putusan Pengadilan Agama Nomor 4640/Pdt.G/2015/PA.Sby dalam "DUDUK PERKARA" halaman 7 petitum angka 2 "salah tulis" tertulis "Menetapkan dan mengizinkan Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Dyah Endah Cahyaningsih binti Suwardi) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya" seharusnya (sesuai dengan Berita Acara Sidang) "Menetapkan dan mengizinkan Pemohon (PEMBANDING) untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya“;

Menimbang, bahwa seperti apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama, alasan perceraian yang didalilkan oleh Pembanding dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tertuang dalam posita Pemohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, masing-masing Terbanding dan Pembanding telah menghadirkan saksi keluarga, dimana dalam kesaksiannya, baik saksi Terbanding maupun Pembanding telah sama-sama menyatakan adanya pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Terbanding dan Pembanding, usaha damai telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi Pemohon/Pembanding memberikan kesaksian pada pokoknya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Terbanding dan Pembanding yang berakibat pisah tempat tinggal, usaha perdamaian telah dilakukan oleh para saksi, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Termohon/Terbanding memberikan keterangan, bahwa Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun, kedua saksi tersebut telah berusaha merukunkan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa sesuai ketentuan Pasal 130 HIR dan mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatar-belakangi perselisihan dan perpisahan rumah tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah retak dan pecah (*broken marriage*), sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 28 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga mereka telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Banding juga mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 3180 K/Pdt./1985 tanggal 24 Desember 1986 yang menegaskan bahwa pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheerbare tweespalt*), bukan ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi dengan melihat faktanya adalah benar terbukti adanya cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi. Begitu juga Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 jo. Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 menegaskan bahwa jika alasan perceraian telah terbukti, hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan, tanpa mempersoalkan siapa yang salah. Majelis Hakim Tingkat Banding juga mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 44 K/AG/1998 tanggal 19 Pebruari 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana percetakan suami istri telah terbukti dan didukung pula oleh fakta tidak berhasilnya Hakim mendamaikan para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis Pemohon yang mohon agar perkawinannya diceraikan dari Termohon, haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam DR. Musthafa As-Siba'i dalam kitab *Al-Mar'atu bainal fiqhi wal qanun* halaman 100 dan selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri, yang berbunyi:

Artinya: "*Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak dapat tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu akan mendatangkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka, dan tidak ada baiknya mengumpulkan dua orang (suami-istri) yang saling membenci. Dan apapun yang menyebabkan timbulnya perselisihan itu baik masalah kecil atau besar, maka yang lebih baik adalah mengakhiri perkawinan antara suami-istri itu. Barangkali (setelah itu) Allah menganugerahi masing-masing pihak pasangan lain bagi kehidupannya yang baru, yang dengan pasangan baru ia menemukan ketenteraman dan ketenangan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terbukti bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan berpisah tempat tinggal, dimana usaha perdamaian sudah tidak berhasil yang berarti aspek kemanfaatan hubungan suami istri sudah tidak ada lagi dan dengan demikian tujuan perkawinan untuk mewujudkan kasih sayang dan ketenangan sesuai dengan asas-asas perkawinan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan sudah tidak mungkin tercapai, sehingga permohonan talak Pembanding telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4640/Pdt.G/2015/PA.Sby, harus dikuatkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi status Tergugat/Terbanding adalah sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat/Pembanding adalah Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang di pertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis*, berlaku juga sebagai pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi petitum nomor 2 (dua) karena substansinya sama dengan petitum permohonan nomor 2 (dua) dalam konvensi yakni sama-sama mohon kepada Pengadilan Agama agar mengijinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap petitum rekonvensi *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*nietontvankelijke*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verklaard) sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 774 K/Pdt/1990 tanggal 14 April 1994;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi nomor 3 (tiga) yakni tentang hak asuh anak (*hadhanah*) atas anak Pembanding dengan Terbanding yang bernama **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING**, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 41 (a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan:
"Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya";
2. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak:" Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir";
3. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak: "Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
 - b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;"

Maka berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut baik bapak atau ibu sama-sama mempunyai kewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* bapak dan ibu dari anak tersebut bercerai, dan kedua belah pihak memperselisihkan hak pengasuhannya, maka Pengadilan harus memberikan keputusan. Dan terlepas dari siapapun yang mengasuhnya, kedua orang tuanya sama-sama berhak mencurahkan kasih sayangnya dalam batas-batas yang wajar demi kebaikan dan pertumbuhan fisik dan mentalnya, karena itu komunikasi antara anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding harus tetap dijaga dan dipelihara sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa mengenai siapakah yang lebih mendatangkan kemaslahatan bagi kepentingan anak, dalam hal ini untuk pertumbuhan fisik dan mentalnya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 Nopember 2007 yang mengandung abstraksi hukum : "bahwa pertimbangan utama dalam masalah *hadhanah* adalah kemaslahatan dan kepentingan anak bukan semata-mata didasarkan pada ketentuan-ketentuan *normative* dalam perundang-undangan, jadi bukan siapa yang lebih berhak tapi siapa yang lebih mendatangkan kemaslahatan bagi anak yang bersangkutan "oleh karena itu harus dipertimbangkan dengan cermat siapakah yang lebih menjamin kemaslahatan untuk pertumbuhan fisik dan mental anak yang bernama **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING**, diserahkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara *a quo* diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkaitan dengan *hadhanah* ini, sepanjang tidak bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih dan menjadi bagian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sekalipun hak *hadhanah* diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding, namun tidak menutup kemungkinan apabila anak tersebut sudah *mumayyiz* memilih untuk ikut Pemohon/Pembanding, maka sesuai Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat/Terbanding harus mengizinkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pembanding dengan Terbanding yang bernama **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING**, hak *hadhanah* diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding, maka mengacu pada Yurisprudensi Nomor 02 K/AG/2002 tanggal 06 Nopember 2003, vide Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, Majelis Hakim Tingkat Banding secara *Ex Officio* sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat membebaskan biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhanah anak yang belum dewasa kepada bekas suami (Tergugat Rekonvensi/Pembanding)

Menimbang, bahwa nilai biaya hadhanah anak yang bernama **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING** dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pembanding dipandang patut jika Tergugat Rekonvensi/Pembanding dibebani untuk membayar biaya hadhanah anak setiap bulan sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan karena kebutuhan anak akan berkembang sesuai dengan perkembangan usia, maka juga perlu ada kenaikan nilai hadhanah dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, sampai anak tersebut berusia dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkaitan dengan *hadlanah* sudah tepat dan benar, oleh karena itu harus dikuatkan dengan menambahkan point amar yang selengkapya seperti tercantum dalam amar putusan dibawah ini.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, sedang biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Dalam Konvensi

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4640/Pdt.G/2015/PA.Sby tanggal 29 Agustus 2016 *Miladiyah*, bertepatan tanggal 26 *Dzulkaidah* 1437 *Hijriyah*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4640/Pdt.G/2015/PA.Sby tanggal 29 Agustus 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 *Dzulkaidah* 1437 *Hijriyah* dengan penambahakan 1 (satu) point dalam amar putusan sehingga bunyi selengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
 2. Menetapkan anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, usia 8 tahun berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
 3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya hadhanah anak sebagaimana tercantum dalam point 2 tersebut sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut berusia dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan pada tingkat banding sejumlah 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pemohon/Pembanding.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 *Rabiul Awal* 1438 *Hijriyah* oleh kami, Drs. H. AGUS DHIMYATHI HAMID, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. DAMANHURI, S.H. dan Drs. H. ASHFARI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 13 Desember 2016 Nomor 0415/Pdt.G/2016/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh CHALIMAH TUZUHRO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. AGUS DHIMYATHI HAMID, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Drs. H. DAMANHURI, S.H.

Drs. H. ASHFARI, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

ttd.

H. MUH. IBRAHIM, S.H.,M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

